



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

45. Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Sistem Barcode/TTE

No. SK : 03/KEP/DKPS/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Kutipan akta kelahiran asli
3. Mengisi SPTJM dari pemohon yang ditandatangani oleh 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/pemohon mendaftarkan di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Masyarakat menunggu antrian di ruangan tunggu
5. Operator memanggil pemohon sesuai nomor antrian
6. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
7. Petugas pencatatan sipil mencabut kutipan akta kelahiran asli
8. Petugas pencatatan sipil menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran yang berbarcode/TTE

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan akta kelahiran menggunakan barcode/TTE

Pengaduan Layanan

A. Pengaduan tatap muka : Susi Wirma

B. Pengaduan online

Q. Website

1. <https://disdukcapil.pariamankota.go.id>

2. Whatsapp

3. Aplikasi samara

4. Survei indeks kepuasan masyarakat